

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 a. Laporan Realisasi Anggaran;
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 c. Neraca;
 d. Laporan Operasional;
 e. Laporan Arus Kas;
 f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.901.016.488.366,37 (dua triliun sembilan ratus satu miliar enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen);
b. Belanja Daerah sebesar Rp2.857.065.730.364,44 (dua triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh empat sen);

c. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus sebesar Rp43.950.758.001,93 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu satu rupiah sembilan puluh tiga sen);
d. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp258.301.487.157,40 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen);
e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
f. Berdasarkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat Pembiayaan Neto sebesar Rp257.666.387.157,40 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen); dan
g. Berdasarkan Surplus sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud pada huruf f, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) sebesar Rp301.617.145.159,33 (tiga ratus satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp109.341.691.305,60 (seratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah enam puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan sebesar Rp2.791.674.797.060,77 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen);
 2. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.901.016.488.366,37 (dua triliun sembilan ratus satu miliar enam belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 dan Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, terdapat selisih lebih sebesar Rp109.341.691.305,60 (seratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah enam puluh sen).

b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp192.198.050.385,06 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan Rp3.049.263.780.749,50 (tiga triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh sen);
 2. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.857.065.730.364,44 (dua triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah empat puluh empat sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dan Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, terdapat selisih kurang sebesar Rp192.198.050.385,06 (seratus sembilan puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah enam sen).

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp301.539.741.690,66 (tiga ratus satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah enam puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Defisit Setelah Perubahan sebesar Rp257.588.983.688,73 (dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen);
 2. Realisasi Surplus sebesar Rp43.950.758.001,93 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu satu rupiah sembilan puluh tiga sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Surplus sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dan Anggaran Defisit sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, terdapat Selisih Lebih sebesar Rp301.539.741.690,66 (tiga ratus satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah enam puluh enam sen).

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp77.403.468,67 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan sebesar Rp258.224.083.688,73 (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen);

2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp258.301.487.157,40 (dua ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen); dan
3. Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 dan Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, terdapat selisih lebih sebesar Rp77.403.468,67 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen).

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp635.100.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, terdapat selisih kurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp77.403.468,67 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp257.588.983.688,73 (dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah tujuh puluh tiga sen);
 2. Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp257.666.387.157,40 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen); dan
 3. Berdasarkan Realisasi Pembiayaan Neto sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2 dan Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1, terdapat selisih lebih sebesar Rp77.403.468,67 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp258.179.741.544,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima puluh enam sen);
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp258.179.741.544,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah lima puluh enam sen);
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan sebesar Rp301.617.145.159,33 (tiga ratus satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen);
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp301.617.145.159,33 (tiga ratus satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 terdiri atas:

a. Aset sebesar Rp4.504.460.668.004,24 (empat triliun lima ratus empat miliar empat ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat rupiah dua puluh empat sen);
b. Kewajiban Rp59.961.716.222,68 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam puluh delapan sen); dan
c. Ekuitas sebesar Rp4.444.498.951.781,56 (empat triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan Operasional sebesar Rp3.070.954.437.268,33 (tiga triliun tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen);

b. Beban Operasional sebesar Rp2.570.635.024.422,76 (dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh enam sen);
c. Berdasarkan Pendapatan Operasional sebagaimana dimaksud huruf a dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud huruf b, terdapat Surplus Dari Operasional sebesar Rp500.319.412.845,57 (lima ratus miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tujuh sen);
d. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp3.136.336.373,91 (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah sembilan puluh satu sen);
e. Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
f. Berdasarkan Surplus dari Operasional sebagaimana dimaksud huruf c dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebagaimana dimaksud huruf d, didapat Surplus Laporan Operasional Rp503.455.749.219,48 (lima ratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah empat puluh delapan sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:
a. Saldo Awal Kas Per 1 Januari Tahun 2025 sebesar Rp258.180.742.169,56 (dua ratus lima puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);
b. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebesar Rp337.839.354.212,89 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah delapan puluh sembilan sen);
c. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp294.523.696.210,96 (dua ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen);
d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp121.745.612,84 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah delapan puluh empat sen);
e. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp1.000.625,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima rupiah);

f. Berdasarkan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sebagimana dimaksud huruf b, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebagimana dimaksud huruf c, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan sebagimana dimaksud huruf d dan Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sebagimana dimaksud huruf e, terdapat Kenaikan/(Penurunan) sebesar Rp43.436.402.989,77 (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah tujuh puluh tujuh sen); dan
g. Berdasarkan Saldo Awal Kas Per 1 Januari Tahun 2025 segaimana dimaksud huruf a dan Kenaikan/(Penurunan) sebagaimana huruf f, terdapat Saldo Akhir Kas Per 31 Desember Tahun 2025 sebesar Rp301.617.145.159,33 (tiga ratus satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal sebesar Rp3.987.948.551.114,15 (tiga triliun Sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah lima belas sen);

b. Surplus Laporan Operasional sebesar Rp503.455.749.219,48 (lima ratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah empat puluh delapan sen);
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar minus Rp46.905.348.552,07 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah tujuh sen); dan
d. Berdasarkan Ekuitas Awal sebagaimana huruf a, Defisit Laporan Operasional sebagaimana dimaksud huruf b dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagimana dimaksud huruf c, terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp4.444.498.951.781,56 (empat triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 Lampiran I.2 : Ringkasan anggaran pendapatan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 Lampiran I.3 : Rincian anggaran pendapatan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan operasional;
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah, terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan

Lampiran XX.2 : Ikhitisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Juli 2026
BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah,

Nurima Jiwayanti, S.H., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19870910 201001 2 018

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 140-2/2026

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 30 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran berdasarkan Perbup No. 36 Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Tahun 2024
1	**PENDAPATAN**				
2	***PENDAPATAN ASLI DAERAH***				
3	Pendapatan Pajak Daerah	251.799.492.223,00	273.374.256.055,00	108,57	164.519.508.865,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	308.371.031.944,48	334.624.356.126,94	108,51	300.633.783.476,26
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipishkan	5.227.019.075,00	5.349.788.795,34	102,35	4.641.297.791,06
6	Lain-lain PAD yang Sah	21.802.563.119,29	24.470.227.484,09	112,24	16.417.395.138,01
7	***Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)***	**587.200.106.361,77**	**637.818.628.461,37**	**108,62**	**486.211.985.270,33**
8					
9	**PENDAPATAN TRANSFER**				
10	***PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT***				
11	***Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan***				
12	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	228.389.048.000,00	225.332.605.300,00	98,66	229.745.783.000,00
13	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.124.108.117.000,00	1.168.632.838.285,00	103,96	1.134.122.785.119,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	31.843.347.000,00	29.642.411.477,00	93,09	122.512.276.643,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	398.898.078.699,00	414.217.276.495,00	103,84	339.538.102.793,00
16	***Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (12 s/d 15)***	***1.783.238.590.699,00***	***1.837.825.131.557,00***	**103,06**	***1.825.918.947.555,00***
17					

NO.	URAIAN	Anggaran berdasarkan Perbup No. 36 Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Tahun 2024
18	***Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya***				
19	Dana Desa	266.062.441.000,00	255.893.574.130,00	96,18	272.637.178.400,00
20	Insentif Fiskal	20.479.104.000,00	20.479.104.000,00	100,00	27.221.660.000,00
21	***Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s/d 20)***	***286.541.545.000,00***	***276.372.678.130,00***	**96,45**	***299.858.838.400,00***
22	***JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (16+21)***	***2.069.780.135.699,00***	***2.114.197.809.687,00***	**102,15**	***2.125.777.785.955,00***
23					
24	***PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH***				
25	Dana Bagi Hasil	121.784.921.000,00	136.597.737.200,00	112,16	204.978.952.112,00
26	Bantuan Keuangan	12.909.634.000,00	12.402.313.018,00	96,07	17.750.362.466,00
27	***Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah (25 s/d 26)***	***134.694.555.000,00***	***149.000.050.218,00***	**110,62**	***222.729.314.578,00***
28	***JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (22+27)***	***2.204.474.690.699,00***	***2.263.197.859.905,00***	**102,66**	***2.348.507.100.533,00***
29					
30	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**				
31	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
33	***Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang sah (31 s/d 32)***	**-**	**-**	**-**	**-**
34	**JUMLAH PENDAPATAN (7+28+33)**	**2.791.674.797.060,77**	**2.901.016.488.366,37**	**103,92**	**2.834.719.085.803,33**
35		12.894.715.409,23			
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1.396.474.644.771,42	1.321.246.423.203,75	94,61	1.096.732.007.113,13
39	Belanja Barang dan Jasa	794.048.272.609,71	732.710.109.096,41	92,28	868.153.766.033,91
40	Bunga	-	-	-	-
41	Subsidi	-	-	-	-
42	Hibah	78.318.805.899,00	76.393.923.720,32	97,54	131.630.571.130,00
43	Bantuan Sosial	14.211.150.000,00	12.865.050.000,00	90,53	13.746.050.000,00
44	***Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 43)***	***2.283.052.873.280,13***	***2.143.215.506.020,48***	***93,87***	***2.110.262.394.277,04***
45					

NO.	URAIAN	Anggaran berdasarkan Perbup No. 36 Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Tahun 2024
46	BELANJA MODAL				
47	Belanja Tanah	-	-	-	558.507.500,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	89.500.235.720,00	80.530.002.368,26	89,98	85.091.348.389,83
49	Belanja Gedung dan Bangunan	58.240.082.004,00	55.172.540.023,55	94,73	121.792.634.929,41
50	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	177.509.570.982,00	155.544.898.545,15	87,63	176.963.643.805,50
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.080.473.290,00	2.069.955.265,00	99,49	7.512.499.375,00
52	Belanja Aset Lainnya	575.000.000,00	571.200.009,00	99,34	1.053.624.000,00
53	***Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)***	***327.905.361.996,00***	***293.888.596.210,96***	***89,63***	***392.972.257.999,74***
54					
55	BELANJA TAK TERDUGA				
56	Belanja Tak Terduga	13.259.603.473,37	5.084.553.000,00	38,35	2.014.691.000,00
57	***Jumlah Belanja Tak Terduga***	***13.259.603.473,37***	***5.084.553.000,00***	***38,35***	***2.014.691.000,00***
58	**JUMLAH BELANJA (44 + 53 + 57)**	**2.624.217.838.749,50**	**2.442.188.655.231,44**	**93,06**	**2.505.249.343.276,78**
59					
60	BELANJA TRANSFER				
61	BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
62	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	25.179.949.000,00	25.179.949.000,00	100,00	15.330.820.000,00
63	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.895.927.000,00	2.895.927.000,00	100,00	2.684.444.900,00
64	Transfer Lainnya			-	
65	***Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (62 s/d 64)***	***28.075.876.000,00***	***28.075.876.000,00***	***100,00***	***18.015.264.900,00***
66					
67	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN				
68	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	396.970.066.000,00	386.801.199.133,00	97,44	405.107.175.100,00
69	Bantuan Keuangan Lainnya			-	
70	***Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (68 s/d 69)***	***396.970.066.000,00***	***386.801.199.133,00***	***97,44***	***405.107.175.100,00***
71	**JUMLAH BELANJA TRANSFER (65 + 70)**	**425.045.942.000,00**	**414.877.075.133,00**	**97,61**	**423.122.440.000,00**
72	**JUMLAH TOTAL BELANJA (58 + 71)**	**3.049.263.780.749,50**	**2.857.065.730.364,44**	**93,70**	**2.928.371.783.276,78**
73	**SURPLUS/DEFISIT (34 - 72)**	**(257.588.983.688,73)**	**43.950.758.001,93**	**(17,06)**	**(93.652.697.473,45)**

NO.	U R A I A N	Anggaran berdasarkan Perbup No. 36 Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%	Tahun 2024
74					
75	PEMBIAYAAN				
76	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
77	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)	258.179.741.544,56	258.179.741.544,56	100,00	352.530.045.904,01
78	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	-	-
79	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	44.342.144,17	121.745.612,84	274,56	102.393.114,00
80	***Jumlah Penerimaan Pembiayaan (77 s/d 79)***	***258.224.083.688,73***	***258.301.487.157,40***	***100,03***	***352.632.439.018,01***
81					
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
83	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah	635.100.000,00	635.100.000,00	100,00	800.000.000,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-		-	
85	***Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (83 s/d 84)***	***635.100.000,00***	***635.100.000,00***	***100,00***	***800.000.000,00***
86					
87	**PEMBIAYAAN NETTO (80 - 85)**	**257.588.983.688,73**	**257.666.387.157,40**	**100,03**	**351.832.439.018,01**
88					
89	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (73 + 87)**	**-**	**301.617.145.159,33**	**-**	**258.179.741.544,56**

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah,

Nurima Jiwayanti, S.H., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19870910 201001 2 018